

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Timur Tengah selalu menjadi perhatian dunia Internasional. Kekayaan minyak yang berlimpah ruah dikawasan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Namun dibalik hal tersebut timur tengah juga dikenal dengan dinamika politiknya memicu banyak konflik di tanah timur tengah. Konflik yang menyita perhatian dunia adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berlangsung sejak tahun 1948. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina diawali oleh konflik perebutan wilayah dimana keduanya bersikeras mengklaim wilayah yang diperebutkan itu adalah miliknya. Akibat konflik perebutan wilayah itu maka munculnya agresi-agresi yang dilakukan baik dari pihak Israel maupun Palestina, sehingga munculnya beberapa peperangangan yang pernah terjadi antara kedua belah pihak dimulai pada tahun 1948 yang dikenal dengan perang Arab-Israel I, Peperangan tahun 1956 (Perang Suez), 1967 (Perang Enam Hari), tahun 1973 (Perang yom Kippur) dan tahun 1982 (Perang Lebanon) antara Israel-PLO di Lebanon yang juga disebut sebagai awal dari konflik Israel dengan Palestina. Oleh karena itu dibentuklah sebuah perkembangan proses perdamaian yang dimulai sejak digilirkannya kesepakatan Oslo I tahun 1993.

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina yang berkelanjutan menarik perhatian dunia Internasional khususnya Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian Internasional. Hal ini menyebabkan PBB melakukan peranan untuk menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di tanah timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina biasanya diakhiri dengan dikeluarkannya resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB diterbitkan untuk menghentikan agresi yang terjadi antara Israel dan Palestina. Resolusi Dewan Kemanan PBB yang telah dikeluarkan untuk perdamaian Israel dan Palestina antara lain Resolusi No.242 (1967), Resolusi No. 338 (1973), Resolusi No. 1397

(2002), Resolusi No. 1515 (2003) Resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB cukup efektif dalam menyerukan Gencatan Senjata untuk agresi-agresi yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Pada tahun 2006 Hamas memenangkan pemilu dan mengalahkan faksi Fatah. Dengan kemenangan Hamas dari pemilu tersebut akhirnya Hamas memegang kendali akan Gaza. Hal tersebut mendatangkan kekhawatiran dari banyak pihak, karena Hamas dianggap sebagai organisasi yang beraliran garis keras dan gencarmelakukan perlawanan terhadap Israel hal tersebut merupakan ancaman bagi Israel. Israel merasa keberadaan Hamas menguasai Gaza menyebabkan ancaman bagi sipil Israel. Karena Israel beranggapan bahwa segala tindakan terorisme di dukung oleh Hamas.

Puncaknya adalah pada tanggal 27 Desember 2008 pasukan Israel menggempur Gaza dengan meluncurkan serangan udara yang dinamakan "Operation Cast Lead" serangan militer luas terhadap jalur Gaza. 80 pesawat tempur Israel menibulkan kerusakan luas di seluruh Gaza. Opreation Cast Lead ini berlangsung selama 22 hari yang memakan jumlah korban tewas melebihi 1.400 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak, lebih dari 5000 lainnya menderita luka-luka. Operasi tersebut juga telah merusak infrastruktur sipil di jalur Gaza termasuk rumah sakit, sekolah, masjid rumah penduduk, kantor polisi, dan komponen PBB.

Dalam "Operation Cast Lead" ditemukannya zat fosfor putih yang ditembakkan tetara Israel untuk menyerang Gaza, ditemukannya juga korban sipil Palestina yang menderita luka bakar yang serius akibat zat fosfor. Arteri fosfor putih pada khususnya tidak boleh digunakan dalam area berpenduduk namun tentara Israel menembakan fosfor putih ke arah permukiman sipil Palestina hal tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional (Anwar 2009, hlm 9)

Kondisi yang mengkhawatirkan di Gaza akibat agresi yang dilakukan Israel-Palestina, akhirnya Dewan Keamanan PBB pada tanggal 8 Januari 2009 menerbitkan Resolusi No.1860 sebagai upaya untuk menghentikan agresi yang terjadi pada tanggal akhir 2008 hingga awal 2009. Gencatan senjata baru dapat terlaksana setelah sepuluh hari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.1860, yang diawali dengan penarikan pasukan Israel dan disusul oleh pasukan Hamas yang menarik dari pertempuran.

Kondisi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina pasca diterbitkannya resolusi No. 1860 kondisi Israel-Palestina cukup kondusif dalam dua tahun. Namun terjadi lagi agresi-agresi yang dilakukan oleh Israel-Palestina, bahkan dalam kurun waktu tiga tahun (2012-2014) kondisi Gaza tidak kondusif. Israel melakukan Blokade-blokade ke Palestina yang menyebabkan pasokan makanan yang akan menuju Palestina terhambat. bukan hanya itu, Israel juga menyebabkan Palestina krisis listrik yang cukup parah.

Melihat kondisi yang dialami Palestina pasca agresi yang dilakukan Israel maka dari itu perlunya implementasi resolusi No.1860, untuk menyerukan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk membantu Palestina, Dewan Keamanan PBB juga meminta rekonsiliasi intra Palestina dilakukan untuk memperbaiki kondisi internal Palestina, bukan hanya itu Dewan Keamanan PBB juga meminta kelompok kuartered yang mempunyai misi perdamaian Israel-Palestina untuk memperhatikan perkembangan Otoritas Palestina untuk siap menjadi negara yang mandiri.

Pertempuran di Gaza yang telah kita ketahui, telah memicu reaksi internasional yang sangat keras, karena Israel telah membalas serangan roket Hamas yang banyak diantaranya tidaklah akurat dengan mesin perang amat dasyat. Bukan hanya Hamas yang hancur dalam serangan tersebut melainkan Non-kombatan seperti anak-anak dan Orang tua. Hal tersebut yang menjadi inti persoalan, dikarenakan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina telah melanggar Hak Asasi Manusia dan termasuk ke dalam kejahatan Genosida.

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui setelah beberapa resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian Israel-Palestina dan yang terakhir adalah Resolusi No. 1860, Bagaimanakah Implementasi dari Resolusi No 1860 ini pada periode 2009-2014. Penulis membatasi periode penelitian diawali pada tahun 2009 saat resolusi 1860 diterbitkan sampai tahun 2014. Meskipun resolusi No. 1860 sampai saat ini masih berlaku, namun penulis mengambil periode lima tahun dirasa telah cukup untuk meneliti bagaimana implementasi dari resolusi No.1860 sebagai upaya perdamaian Israel-Palestina.

I.2 Rumusan Masalah

Sebagai Organisasi Internasional dan salah satu badan terpenting dalam PBB, Dewan Keamanan perlu melakukan peranan dalam membuat perdamaian dunia Internasional dan salah satunya menyelesaikan Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dengan Resolusi yang telah dikeluarkan maka diharapkan akan menimbulkan perubahan positif untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Penulis mempunyai pertanyaan dalam Rumusan Masalah yaitu:

“Bagaimana Impementasi Resolusi No.1860 Periode 2009-2014?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kontribusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina
- b. Untuk menganalisis Implementasi Resolusi No 1860 dalam periode 2009-2014 terkait serangan Israel ke Palestina.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang, khususnya bagi pemerhati masalah konflik internasional dan yang tertarik untuk menganalisis peran PBB melalui Dewan Keamanannya dalam menyelesaikan konflik di timur tengah antara Israel dan Palestina.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai referensi tambahan bagi pengkaji konflik internasional khususnya mengenai Konflik Israel dan Palestina

I.5 Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul **Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009)**, Ali Muhtar Arifin, Universitas Islam Negeri Sunan

